



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SELAKU  
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL  
NOMOR : 2535 K/04/MEM/2012**

**TENTANG**

**LOGO DEWAN ENERGI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SELAKU  
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa logo Dewan Energi Nasional merupakan identitas resmi Dewan Energi Nasional yang merupakan visualisasi visi dan misi yang diemban Dewan Energi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional tentang Logo Dewan Energi Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
3. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 224);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL TENTANG LOGO DEWAN ENERGI NASIONAL.**
- KESATU** : Menetapkan Logo Dewan Energi Nasional dengan bentuk dan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panduan penggunaan Logo Dewan Energi Nasional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2012

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SELAKU  
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL,**

ttd.

**JERO WACIK**

**Tembusan:**

1. Presiden Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Energi Nasional
2. Wakil Presiden Republik Indonesia Selaku Wakil Ketua Dewan Energi Nasional
3. Para Anggota Dewan Energi Nasional
4. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
  
Susyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
SELAKU  
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL  
NOMOR : 2535 K/04/MEM/2012  
TANGGAL : 15 Agustus 2012

BENTUK DAN PENJELASAN  
LOGO DEWAN ENERGI NASIONAL

A. BENTUK LOGO DEWAN ENERGI NASIONAL



B. PENJELASAN LOGO DEWAN ENERGI NASIONAL

1. Arti dan Makna Logo Dewan Energi Nasional

a. Bentuk Dasar Logo: Lingkaran Oval tersusun dari garis-garis optis

Visualisasi logo bersifat mudah dikenali (ikonik), berupa bunga matahari dengan bentuk dasar terdiri dari garis-garis optis yang tersusun secara geometris membentuk lingkaran penuh, kemudian lingkaran tersebut didistorsi membentuk lingkaran oval (lonjong) agar memiliki kesan perspektif dari dua dimensi menjadi tiga dimensi.

Bunga matahari memiliki perilaku yang sangat khas dimana secara alamiah posisi bunga selalu menghadap ke arah matahari (*heliotropisme*) sebagai sumber energi dalam melakukan proses fotosintesa untuk kelangsungan hidupnya.

b. Lingkaran

Lingkaran berasal dari bahasa Yunani, "*kirkos*" yang berarti untuk mengubah atau menekuk. Bentuk lingkaran bersifat universal, mewujudkan sebuah energi spiritual, integrasi energi dan materi - roh dan manusia, melambangkan keabadian, keutuhan, kudus dan ilahiah. Lingkaran memiliki sifat energi yang tidak terbatas (tidak berawal dan tidak berakhir) yang erat kaitannya dengan keutuhan, kesatuan, pemeliharaan, siklus, prakarsa, kesempurnaan, kandungan, pemusatan, tidak terhingga, mobilitas, keseluruhan. Lingkaran bisa dikatakan sebagai sebuah simbolisasi kekekalan energi, Hukum Kekekalan Energi mengatakan "Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya".

c. Ilusi ...

c. Ilusi Optis

Bentuk *Logogram/Logomark* secara sekilas berkesan bunga matahari, berbentuk lingkaran oval yang tersusun dari bidang garis-optis bersifat mudah dikenali (ikonik) merupakan pemaknaan dari pengusahaan dan pemanfaatan "ENERGI" di alam semesta, terus-menerus dan berkelanjutan, secara arif dan bijaksana digunakan untuk keberlanjutan hidup umat manusia. Hal tersebut sejalan dengan Visi dan Misi DEN.

d. *Logotype/Wordmark* : DEN

Teks "DEN" adalah huruf (*fonts*) yang dirancang khusus untuk menjadikannya lebih menyatu dengan identitas *Logogram*-nya, maka dilakukan penyesuaian karakter dan bentuknya, sehingga namanya adalah huruf (*fonts*) DEN.

2. Warna Logo : Oranye dan Hijau (*Turquoise*)

- a. Warna Oranye, secara psikologis menyiratkan dinamis dan kekuatan energi.
- b. Warna Hijau, secara psikologis menyiratkan aspek keberlanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.
- c. Warna Hijau dan dominan warna Oranye secara terpadu menyiratkan semangat progresif dalam merumuskan dan menetapkan Kebijakan Energi Nasional dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.

Komposisi Warna

ORANYE		HIJAU ( <i>TURQUOISE</i> )	
PANTONE 9-1-5 C		PANTONE 102-1-4 C	
R 245	C 0	R 0	C 100
G 125	M 64	G 164	M 5
B 2	Y 100	B 159	Y 48
	K 0		K 0

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SELAKU  
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
  
Susyanto